

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS
(STUDI KASUS DI POLRES BULELENG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam

Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh

Kadek Astiti Narayani


NIM. 1914101140

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2023


SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT- SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**





Skripsi oleh Kadek Astiti Narayani ini
telah dipertahankan di depan dewan Penguji
Pada Tanggal 15 Juni 2023

Dewan Penguji,




Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. (Ketua)
NIP. 198307162008122003


Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. (Anggota)
NIP. 198412272009121007


Drs. I Wawan Landrawan, M.Si. (Anggota)
NIP. 196012311986031018

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Juni 2023

Mengetahui,

<p>Ketua Ujian</p> 	<p>Sekretaris Ujian</p> 
<p><u>Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.</u> NIP. 198007202006041001</p>	<p><u>Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.</u> NIP. 198307162008122003</p>

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial




Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Astiti Narayani
Tempat, Tanggal Lahir : Seririt, 06 Desember 2000
NIM : 1914101140
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Implementasi Restorative Justice pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Buleleng)**” beserta keseluruhan isinya benar-benar memang merupakan hasil dari karya sendiri dengan tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara yang bertentangan dengan etika keilmuan yang berlaku. Maka dengan pernyataan ini, saya siap menanggung segala resiko yang ada ataupun sanksi yang diberatkan kepada saya bilamana ditemukan adanya sebuah pelanggaran terhadap etika keilmuan yang berlaku dalam skripsi ini ataupun terhadap klaim yang diajukan terhadap keaslian skripsi saya ini.

Singaraja, 6 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan



Kadek Astiti Narayani

NIM. 1914101140

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Restorative Justice pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Buleleng)**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lesmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi yang membangun sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

6. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji Proposal dan Skripsi, atas motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
8. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
9. Staff Pegawai Tata Usaha yang membantu penulis dalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesainya skripsi ini.
10. Bapak I Ketut Darmika, S.H., selaku Kanit Gatkum Satlantas Polres Buleleng yang telah memberikan banyak informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Petugas dan para pimpinan Polres Buleleng yang telah membantu dan memberikan informasi sehingga Skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
12. Kedua orang tua tercinta penulis yakni Ketut Sukarna Pura, S.E dan Nyoman Suparmi yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, motivasi, dan cinta kasih sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
13. Saudara tercinta penulis yakni Putu Tirta Baswara serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
14. Sahabat penulis yakni Ajeng, Pandan, Fia, Siva, Intan, Yurika, Ina, Hanny, Ervina yang senantiasa menemani, menghibur, dan memberikan semangat kepada penulis selama penulis menulis skripsi.
15. Teman-teman SMA penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis.
16. Rekan-rekan BEM Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Masa Bakti 2021/2022 yang telah memberikan banyak motivasi, dukungan, dan semangat kepada penulis.
17. Teman-teman Praktek Keterampilan dan Kemahiran Hukum di Kantor Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan, S.H., M.Kn., yang

telah memberi dukungan, doa, dan telah menghibur penulis selama proses studi dan penyelesaian skripsi ini kepada penulis.

18. Seluruh teman-teman kelas D serta teman-teman angkatan 2019 Prodi Ilmu Hukum yang memberikan dukungan kepada penulis.
19. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.



Singaraja, 6 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Pembatasan Masalah.....	13
1.4 Rumusan Masalah.....	13
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1.6 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Implementasi.....	16
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Restorative Justice.....	22
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Kecelakaan Lalu Lintas.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Sifat Penelitian.....	48
3.3 Data dan Sumber Data.....	48

3.4 Teknik Pengumpulan Data	50
3.5 Teknik Penentuan Sample Penelitian	51
3.6 Pengolahan Data dan Analisis Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Buleleng	53
4.1.2 Gambaran Umum Kepolisian Resor Buleleng.....	55
4.1.3 Gambaran Umum Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Buleleng	66
4.2 Hasil Penelitian.....	70
4.2.1 Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Buleleng	70
4.2.2 Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi Oleh Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas dengan <i>Restorative Justice</i>	76
4.3 Pembahasan	82
4.3.1 Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Buleleng	82
4.3.2 Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan <i>Restorative Justice</i>	90
BAB V PENUTUP.....	96
5.1 Simpulan.....	96

5.2 Saran 97

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.....	8



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 02. Pedoman Wawancara

Lampiran 03. Dokumentasi Penelitian

